

RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NEGARA MAKASSAR

Perkara Nomor 90/PID.Sus/2019/PT.Mks

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Terdakwa
Abd. Latif Has, S.E
- B. Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Sungguminasa
- C. Pihak Terkait
-

II. DUDUK PERKARA

- Pokok Perkara

Permintaan banding atas atas putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang telah melakukan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan yaitu “tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya” (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP).

III. URAIAN KEBERATAN JAKSA PENUNTUT UMUM

1. Majelis Hakim membuat fakta-fakta hukum tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan ahli. Majelis Hakim tidak mencantumkan semua keterangan ahli yang diberikan dipersidangan secara lengkap dan utuh melainkan Majelis Hakim hanya mencantumkan keterangan-keterangan yang menguntungkan terdakwa dari Ahli Ad Chart yang diajukan terdakwa;
2. Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Bersama Abdul Haris Tappa dengan berkas perkara yang terpisah yang mana terdakwa Abdul Haris Tappa telah diputuskan terbukti bersalah;
3. Bahwa dalam putusan majelis Hakim dalam perkara Abdul Haris Tappa berkesimpulan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Abdul Haris Tappa adalah kegiatan kampanye sehingga jika dihubungkan dengan peran terdakwa Abd. Latif Has maka jelas Terdakwa Abd. Latif Has telah ikut serta dalam kegiatan kampanye;
4. Bahwa menurut keterangan Ahli Tasrif, SH jika seseorang ASN dalam suatu kegiatan kampanye hanya datang duduk, diam dan mendengar saja maka itu belum dikatakan ikut serta dalam kegiatan kampanye, tetapi jika seorang ASN datang dalam kegiatan kampanye dan aktif menyampaikan kata-kata atau sambutan sebagaimana dalam rekaman tersebut dimana di situ ada terpasang Baligho Calon Legislatif terlebih jika calon legislatif ada di tempat itu maka jelas itu dikatakan ikut serta dalam kegiatan kampanye. Pada kegiatan kampanye tersebut mengatakan “dalam pemilihan, sibaji-bajiki, keberadaan pembangunan merupakan perpanjangan tangan dan tidak lepas dari keberadaan dari DPRD yang sekarang. Dewan yang dimaksud yang jelasnya adalah yang duduk sekarang, yang belum duduk tidak diketahui, Di Kab. Gowa ini ada salah satu putra Mawang, Putra Bontoramba, Putra Tamarunang, bahwa

yang duduk sekarang sebagai wakil ketua itulah perpanjangan tangan itulah yang membantu kita sehingga InsyaAllah Bontoramba dan tamarunang akan sama programnya, yakinlah dan percaya pada april mendatang, beliau masih punya power, punya kekuatan, beliau adalah bapak Abdul Haris Tappa masih punya kekuatan untuk duduk di legislatif di April setelah pemilihan legislatif jadi masih bisa mengawal anggaran. Inilah yang saya harapkan,” sambutan inilah yang menurut pendapat Ahli Tasrif SH sebagai kampanye karena diucapkan, didalam suatu forum dimana disitu ada terpasang baligho Abd. Haris Tappa lengkap dengan, Foto, Nama, Nomor Urut Lambang Partai. Sehingga jelas Terdakwa Abd. Latif Has telah ikut serta dalam kegiatan kampanye.

IV. MENIMBANG

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sudah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan tidak ada hal-hal baru yang pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut putusan pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 13 Februari 2019 No. 52/Pid.Sus/2019/PN Sgm beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan.

V. KONKLUSI

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai ikut serta dalam kegiatan kampanye sesuai dengan pasal 494 Jo, Pasal 280 ayat 3. Bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

VI. MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari penuntut umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 13 Februari 2019 Nomor: 52/Pid.Sus/2018/PN Sgm;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.